BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan serangakaian kegiatan yang dilakukan selama pendampingan UMKM kegiatan PKPM yang dilakukan di Desa Tanjung Baru dapat disimpulkan bahwa pentingnya melakukan penerapan legakitas perizinan yaitu membuat Nomer Induk Berusaha terhadap UMKM agar dapat memiliki izin usaha langkah tepat yang telah di ambil oleh pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas yang telat bersertifikat sah.

dalam usaha juga pemilik UMKM bisa menjadi lebih memahami pentingnya memiliki izin usaha berupa NIB bagi pelaku usaha. Dengan ini pelaku usaha dapat memanfaatkan berbagai program dan fasilitas pemerintah dalam pengembangan UMKM.

3.2 Saran

Saran untuk UMKM Kelanting Ibu Siti agar kedepannya dapat lebih mengembangkan lagi mengenai perizinan yang lebih kuat, Serta adapun bagi masyarakat desa Tanjung Baru khususnya untuk semua pemilik UMKM agar memperhatikan pentingnya legalitas perizinan usaha dalam melakuan kegiatan usaha dimasyarakat.

3.3 Rekomendasi

3.3.1 Bagi UMKM Kelanting Ibu Siti

Kepemilikan NIB, meyakini bahwa usaha mikro akan naik kelas karena legalitas itu kini menjadi dasar untuk pengajuan kredit usaha ke perbankan. NIB juga memasukan UMKM ke dalam ekosistem BUMN ataupun perusahaan swasta yang lebih besar.

3.3.2 Bagi Masyarakat Desa

Masyarakat lebih semangat lagi dalam mendorong dan membantu kegiatan yang dilakukan mahasiswa agar menjadi lebih kreatif dalam membangun desa, juga kepada pengurus posyandu agar selalu rajin melakukan sosialisasi terhadap bahaya-bahaya yang dapat terjadi pada ibu hamil maupun balita khusus nya stunting.

3.3.3 Bagi Mahasiswa Darmajaya

Mahasiswa dituntut untuk lebih kreatif dalam membantu membangun desa serta setiap mahasiswa dapat memanajemen waktu dengan sebaik-baiknya dalam setiap kegiatan yang dilakukan agar berjalan dengan baik dan lancar.